



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2018
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan perlindungan harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan dan penyeberluasan pornografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 66);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
7. Produk Pornografi adalah barang atau jasa yang memuat pornografi.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
10. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan untuk membentuk dan meningkatkan jati diri setiap orang yang menjadi korban atau pelaku pornografi kearah yang lebih baik sehingga dapat berkembang secara sehat dan wajar baik fisik, kecerdasan otak, mental, dan spiritual.
11. Pendampingan adalah suatu upaya atau proses yang dimaksudkan untuk memberdayakan diri setiap orang yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri.
12. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial sehingga setiap orang yang menjadi korban atau pelaku pornografi dapat berkembang secara wajar.

13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi yang berperan dalam pembinaan, pendampingan, dan pemulihan.
15. Pembuatan Produk Pornografi adalah perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan Produk Pornografi.
16. Penyebarluasan Produk Pornografi adalah perbuatan menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan Produk Pornografi.
17. Penggunaan Produk Pornografi adalah perbuatan menggunakan, memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan Produk Pornografi.
18. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan pencegahan dan penanganan Pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

(1) Pencegahan Pornografi bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari Pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya Pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

(2) Penanganan Pornografi bertujuan:

- a. memberikan pelayanan dalam memulihkan kondisi korban Pornografi secara fisik, psikis, mental, spiritual, dan sosial agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta dapat menjalankan aktivitasnya dan hidup secara wajar dalam lingkungannya;
- b. memberikan pelayanan dalam memulihkan kondisi anak pelaku Pornografi sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat;
- c. memberikan pelayanan dalam memulihkan kondisi orang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban atau pelaku pornografi akibat ancaman atau paksaan dari pihak lain secara fisik, psikis, mental, spiritual, dan sosial agar menjalankan aktivitasnya serta dapat hidup secara wajar di masyarakat; dan
- d. melakukan penindakan secara hukum bagi pelaku produsen, pengedar, penggagas Produk Pornografi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi;
- b. Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan kondisi sosial dan kesehatan korban atau pelaku Pornografi; dan
- c. penegakan hukum.

BAB III

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur melaksanakan pencegahan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap setiap kegiatan atau upaya, meliputi:
 - a. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Produk Pornografi, yang secara eksplisit memuat:
 1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 2. kekerasan seksual;
 3. masturbasi atau onani;

4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 5. alat kelamin; atau
 6. Pornografi anak;
- b. menyediakan jasa Pornografi yaitu:
 1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 4. menawarkan atau mengiklankan, secara langsung atau tidak langsung layanan seksual;
 - c. meminjamkan atau mengunduh Pornografi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan Produk Pornografi sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendanai atau memfasilitasi upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
 - f. memberikan persetujuan secara sengaja agar dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan Pornografi;
 - g. menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi.
 - h. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan Pornografi lainnya.
 - i. melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h; dan
 - j. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan Produk Pornografi;
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi, termasuk pemblokiran Pornografi melalui internet;
 - b. pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi;
 - c. melakukan edukasi secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal;
 - d. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi mulai dari tingkat keluarga, lingkungan/komunitas dan masyarakat; dan

- e. pengembangan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan Pornografi.

Bagian Kedua

Pemutusan Jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi, Termasuk Pemblokiran Pornografi Melalui Internet

Pasal 6

- (1) Pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi, termasuk pemblokiran Pornografi melalui internet dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan atau upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; dan
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi.
- (4) Dalam melakukan pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi secara lintas sektoral.
- (5) Pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi yang sumbernya berasal dari Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melalui pemblokiran internet sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemblokiran Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengawasan Terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi di Daerah Provinsi selain Produk Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan layanan kesehatan yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 10

Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan layanan kesehatan di Daerah Provinsi wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Produk Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Dilakukan Melalui Media Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan layanan kesehatan yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui:

- a. penetapan perizinan bagi usaha yang menggunakan layanan akses internet, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan penggunaan sistem filterasi atau cara-cara lain untuk menghambat akses terhadap Produk Pornografi sebagai syarat perizinan usaha layanan akses internet; dan
 - c. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendidikan; dan
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
- (3) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten/Kota, maka penetapan izin terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Produk Pornografi yang Harus Dilakukan di Tempat dan dengan Cara Khusus

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus dilaksanakan terhadap Produk Pornografi yang secara umum sudah dikenal luas oleh masyarakat dan digunakan sesuai dengan konteksnya.
- (2) Pengawasan terhadap Pembuatan, Penyebarluasan, dan Penggunaan Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perindustrian;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pariwisata dan budaya;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - i. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pengawasan pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pembuatan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, wajib memperoleh izin sesuai dengan jenis yang diproduksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Produk Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Produk Pornografi yang secara umum sudah dikenal luas oleh masyarakat dan digunakan sesuai dengan konteksnya.

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus paling sedikit harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dilakukan di tempat, wilayah, dan jangka waktu tertentu sebagaimana tercantum dalam izin;
 - c. penempatan Produk Pornografi dalam toko atau tempat tertentu wajib menjamin bahwa produk tersebut tidak mudah dilihat, dijangkau, dan/atau diakses oleh anak-anak;
 - d. Produk Pornografi wajib dikemas dengan cara tertentu yang menjamin tidak dapat diakses, tidak dapat dijangkau, dan/atau tidak dapat dilihat oleh anak-anak;
 - e. kemasan Produk Pornografi wajib dilakukan dengan cara terbungkus rapat, tidak transparan, dan/atau dengan mencantumkan kode khusus; dan
 - f. hanya dapat dijual kepada pengguna yang telah menikah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Penggunaan Produk Pornografi yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus, paling sedikit harus memenuhi syarat:

- a. Produk Pornografi yang telah memiliki izin sesuai dengan jenis Produk Pornografi yang diproduksi;
- b. diperoleh di tempat atau wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur; dan
- c. penggunaannya dilakukan dengan menjaga bahwa Produk Pornografi tersebut tidak mudah dilihat, dijangkau, dan/atau diakses oleh anak-anak.

BAB III

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Gubernur menyelenggarakan penanganan Pornografi terhadap:
 - a. setiap orang yang menjadi korban Pornografi; dan
 - b. setiap orang yang menjadi pelaku Pornografi.
- (2) Penanganan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku Pornografi dilakukan dalam bentuk pelayanan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta sesuai kebutuhan dan kepentingan anak.
- (3) Penanganan terhadap orang di atas usia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban atau pelaku Pornografi dilakukan dalam bentuk perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melanjutkan kehidupannya secara normal di masyarakat.
- (4) Penanganan terhadap anak dan orang di atas usia 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban atau pelaku Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perlindungan di rumah aman;
 - b. pemulihan kondisi kesehatan;
 - c. pemulihan kondisi psikis (*trauma healing*); dan
 - d. penguatan keluarga melalui pendampingan oleh pekerja sosial.

Pasal 17

- (1) Penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- b. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - d. Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Penanganan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan standar lain yang dibutuhkan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas masing-masing Perangkat Daerah serta bentuk perlindungan, pendampingan dan pemulihan kondisi fisik, psikis, dan sosial terhadap korban atau pelaku Pornografi, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

EDUKASI

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan edukasi pencegahan dan penanganan Pornografi.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kepada:
 - a. lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal;
 - b. editor dan pemilik situs *website*;
 - c. pelaku usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha wisata tirta, usaha *spa*, dan usaha panti pijat;
 - d. pelaku usaha periklanan, termasuk pelaku usaha penyedia tenaga kerja mempromosikan atau menawarkan suatu produk jasa ataupun barang kepada konsumen.
 - e. pelaku usaha di bidang produksi dan distribusi film dan video, bioskop, radio dan televisi, kegiatan drama, musik, dan hiburan lain;
 - f. karang taruna, organisasi kepemudaan, organisasi wanita, komunitas pemuda/remaja;
 - g. orang tua dan/atau keluarga; dan
 - h. masyarakat.
- (3) Kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina mental dan kerohanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian pelaksanaan edukasi pada masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam melaksanakan edukasi pencegahan dan penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melibatkan organisasi keagamaan.

Pasal 20

Pelaksanaan edukasi pencegahan dan penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan melibatkan masyarakat sesuai kompetensi yang dimiliki.

BAB V

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

Pasal 21

- (1) Gubernur membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dalam upaya optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Pornografi.
- (2) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi memiliki tugas:
- a. merencanakan upaya pencegahan dan penanganan masalah Pornografi,
 - b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah Pornografi;
 - c. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan Pornografi;
 - d. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

- (3) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), meliputi unsur:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 - c. Kepolisian Daerah;
 - d. Kejaksaan;
 - e. instansi;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. unit pelayanan kesehatan;
 - h. unit perlindungan dan rehabilitasi sosial;
 - i. penyedia jasa telekomunikasi dan informasi;
 - j. organisasi/lembaga keagamaan;
 - k. organisasi profesi; dan
 - l. masyarakat.
- (4) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan Pornografi di Daerah Provinsi, Gubernur menyediakan sarana dan prasarana untuk fasilitasi pemutusan jaringan Pembuatan dan Penyebaran Produk Pornografi, dan pemblokiran internet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan Pornografi.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh Pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi Pornografi.

- (2) Setiap orang tua, keluarga, wali anak dan/atau lembaga pendidikan harus mengawasi penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi oleh anak.

Pasal 25

Setiap orang tua dan/atau wali anak harus memberikan bimbingan dan/atau contoh yang sesuai dengan norma agama, susila dan budaya kepada anak.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pencegahan Pornografi

Pasal 26

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan Pornografi, dilaksanakan oleh:
- a. perorangan;
 - b. orang tua, keluarga dan/atau wali anak;
 - c. lembaga pendidikan formal, non formal dan informal;
 - d. unit pelayanan kesehatan;
 - e. organisasi/lembaga keagamaan;
 - f. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - g. lembaga swadaya masyarakat;
 - h. lembaga perlindungan masyarakat;
 - i. dunia usaha;
 - j. organisasi profesi; dan
 - k. lembaga sosial
- (2) Peran masyarakat dalam pencegahan Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. penyampaian informasi dan/atau pelaporan mengenai tindakan atau kegiatan Pornografi di wilayahnya;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak Pornografi.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis dan disertai data yang jelas.
- (4) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Penanganan Pornografi

Pasal 27

- (1) Peran masyarakat dalam penanganan Pornografi, dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga sosial;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga keagamaan;
 - d. keluarga;
 - e. kelompok atau organisasi masyarakat; dan
 - f. lembaga perlindungan konsumen.
- (2) Peran masyarakat dalam penanganan Pornografi, dilaksanakan dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan pemulihan kepada anak yang menjadi korban atau pelaku Pornografi serta orang yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban Pornografi atau pelaku Pornografi akibat ancaman atau paksaan dari pihak tertentu.
- (3) Pembinaan, pendampingan, dan pemulihan korban dan pelaku Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 28

Dunia usaha di Daerah Provinsi berperan dalam pencegahan dan penanganan Pornografi di lingkungannya.

Pasal 29

- (1) Peran dunia usaha dalam pencegahan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan informasi dan/atau pelaporan mengenai tindakan atau kegiatan Pornografi di lingkungan kerja;
 - b. pengawasan penggunaan internet;
 - c. pemblokiran Pornografi melalui internet; dan
 - d. upaya lain terkait pencegahan Pornografi.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada instansi yang berwenang secara tertulis dan disertai data yang jelas.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap pelaku usaha harus menyelenggarakan edukasi pencegahan Pornografi di lingkungannya.

Pasal 31

Peran dunia usaha dalam penanganan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilaksanakan melalui program bina lingkungan atau program pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*).

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan Pornografi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam pencegahan dan penanganan Pornografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penyedia jasa teknologi informasi;
 - e. lembaga sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. lembaga kesehatan;
 - h. lembaga perlindungan konsumen;
 - i. lembaga keagamaan;
 - j. masyarakat; dan/atau
 - k. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. pengawasan terhadap jaringan pembuatan dan penyebarluasan Produk Pornografi, termasuk Pornografi melalui internet;
- b. pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan Pornografi;
- c. pengendalian penyebarluasan Produk Pornografi;
- d. pengembangan sistem komunikasi, informasi, edukasi pencegahan Pornografi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. pembinaan, pendampingan, pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku Pornografi;
- g. pembinaan, pendampingan, pemulihan terhadap orang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun yang menjadi korban atau pelaku Pornografi akibat ancaman atau paksaan;
- h. bantuan sarana dan prasarana; dan
- i. kerja sama lain mengenai pencegahan dan penanganan Pornografi.

BAB X

SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 34

- (1) Gubernur membangun sistem komunikasi dan informasi pencegahan dan penanganan pornografi yang dapat terintegrasi dengan sistem komunikasi dan informasi pencegahan dan penanganan pornografi nasional dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Sistem komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan Pornografi;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Pornografi;
 - c. data lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan yang memberikan pelayanan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan korban dan pelaku Pornografi; dan
 - d. layanan pemberian informasi dan/atau pelaporan mengenai tindakan atau kegiatan Pornografi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan pembentukan sistem komunikasi dan informasi pencegahan dan penanganan Pornografi.

Pasal 35

- (1) Informasi dan/atau pelaporan mengenai tindakan atau kegiatan Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d, harus disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait dan instansi yang berwenang.

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Perangkat Daerah terkait, serta instansi yang berwenang harus menjamin kerahasiaan pemberi informasi dan/atau pelapor mengenai tindakan atau kegiatan Pornografi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap Produk Pornografi di Daerah Provinsi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina mental dan kerohanian; dan
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap Produk Pornografi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan produk dan/atau jasa pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap Orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, secara langsung dan tidak langsung layanan seksual.

Pasal 38

Setiap Orang dilarang meminjamkan atau mengunduh produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Pasal 39

Setiap Orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap Orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

Setiap Orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan Pornografi.

Pasal 42

Setiap Orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan Pornografi.

Pasal 43

Setiap Orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan Pornografi lainnya.

Pasal 44

Setiap Orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43.

Pasal 45

Setiap Orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan Produk Pornografi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. penarikan serta pemusnahan Produk Pornografi
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meniadakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 47

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 49

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45, diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pornografi.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan Pornografi di Daerah Provinsi.

Pasal 51

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, dilakukan dalam bentuk fasilitasi dan konsultasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. edukasi pencegahan dan penanganan pornografi;
 - b. pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat;
- k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina mental dan kerohanian; dan
- l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan budaya;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina mental dan kerohanian.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Pornografi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 7 Juni 2018



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,
IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 07

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH JAWA BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

1. UMUM

Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesatnya, yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Kemudahan komunikasi dan penyebaran informasi menjadi sangat mudah. Hal ini sekaligus memudahkan penyebaran pornografi melalui media elektronik, termasuk media *online*. Fenomena yang terjadi saat ini adalah pornografi menjadi konsumsi pengguna internet yang dengan mudahnya melintasi batas ruang dan waktu serta segala usia. Hal ini menjadi ancaman besar bagi generasi muda yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

Secara umum penyebaran pornografi di Indonesia khususnya di Daerah Provinsi sudah sangat mengkhawatirkan. Saat ini, anak-anak dan remaja banyak terpapar oleh konten-konten pornografi dari berbagai media. Berbagai macam acara televisi swasta terutama dari televisi dari luar negeri yang menyuguhkan berbagai acara yang menjurus kearah pornografi, penyebaran film-film porno dalam cakram padat dan mudahnya mengakses situs-situs porno yang dapat diakses melalui komputer dan telepon genggam menjadi persoalan yang harus dihadapi dalam mencegah penyebaran pornografi.

Guna mencegah penyebaran pornografi dan menanggulangi persoalan tersebut, diperlukan pengaturan pencegahan dan penanggulangan pornografi. Amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pemerintah Daerah provinsi wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Dalam upaya pencegahan, Pemerintah Daerah provinsi melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Pemerintah Daerah provinsi wajib membina, mendampingi, dan memulihkan kondisi sosial dan kesehatan anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Namun demikian, kewajiban Pemerintah Daerah provinsi dalam melindungi masyarakat pada hakikatnya tidak terbatas pada anak tetapi juga orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti. Dengan demikian, perlindungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap korban pornografi tidak hanya mencakup perlindungan pada korban anak tetapi juga pada korban orang dewasa.

Indonesia memiliki beragam kebudayaan, adat istiadat, dan agama. Keragaman tersebut disatukan melalui semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Keanekaragaman kebudayaan dan adat istiadat secara sosiologis diakui dan dihormati sepanjang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “persenggaman yang menyimpang” antara lain persenggaman atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” antara lain persenggaman yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan “mengesankan ketelanjangan” adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pornografi anak” adalah segala bentuk Pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengunduh” adalah mengambil data (*file*) dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Huruf d

Pencegah terhadap memiliki atau menyimpan Produk Pornografi tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang Pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Pornografi lainnya” antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemblokiran Pornografi melalui internet’ adalah pemblokiran barang Pornografi atau penyedia jasa Pornografi.

- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan dalam jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi di lingkungannya masing-masing.

Dalam hal pengendalian jaringan Pembuatan dan Penyebarluasan Produk Pornografi melampaui wewenangnya, Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di tempat dan dengan cara khusus” misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan Pornografi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan perizinan dilakukan dengan tidak menghambat kemudahan berinvestasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan edukasi kepada lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 225